



KEPALA DESA BOGOREJO  
KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA BOGOREJO  
NOMOR 04 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BOGOREJO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  - 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa 2024;
  - 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
  - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
  - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
  - 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
  - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
  - 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
  - 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
  - 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
  - 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
  - 18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
  - 19 Peraturan Desa Bogorejo Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Bogorejo Tahun 2024 Nomor 02);

- 20 Peraturan Desa Bogorejo Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun 2024 ( Lembaran Desa Bogorejo Tahun 2024 Nomor 07);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGOREJO  
Dan  
KEPALA DESA BOGOREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGOREJO TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BOGOREJO Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.268.034.900,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	220.000.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.488.034.900,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.354.052.964,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	220.000.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.574.052.964,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(86.018.064,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	86.018.064,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	86.018.064,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	86.018.064,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BOGOREJO.

Ditetapkan di : Bogorejo

Pada tanggal : 21 October 2024



Diundangkan di : Bogorejo

Pada tanggal : 21 October 2024

SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ma'rifatil Ulum".

MA'RIFATIL ULUM

LEMBARAN DESA BOGOREJO NOMOR 04 TAHUN 2024

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BOGOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.268.034.900,00	1.238.034.900,00	(30.000.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.268.034.900,00</b>	<b>1.488.034.900,00</b>	<b>220.000.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	365.109.484,00	292.527.384,00	(72.582.100,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	477.443.480,00	493.949.780,00	16.506.300,00	
5.3.	Belanja Modal	461.100.000,00	686.025.800,00	224.925.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	101.550.000,00	51.150.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.354.052.964,00</b>	<b>1.574.052.964,00</b>	<b>220.000.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(86.018.064,00)</b>	<b>(86.018.064,00)</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	86.018.064,00	86.018.064,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	86.018.064,00	86.018.064,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>86.018.064,00</b>	<b>86.018.064,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

BOGOREJO, 21 Oktober 2024



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BOGOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.268.034.900,00</b>	<b>1.238.034.900,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	
4.2.1.	Dana Desa	760.840.000,00	760.840.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	36.765.900,00	36.765.900,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	365.429.000,00	365.429.000,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	75.000.000,00	(25.000.000,00)	
4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.268.034.900,00</b>	<b>1.488.034.900,00</b>	<b>220.000.000,00</b>	
2.	<b>BELANJA</b>				
1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>465.212.964,00</b>	<b>450.287.164,00</b>	<b>(14.925.800,00)</b>	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<b>426.012.964,00</b>	<b>411.087.164,00</b>	<b>(14.925.800,00)</b>	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	268.200.000,00	189.800.000,00	(78.400.000,00)	
1.1.02	Belanja Pegawai	268.200.000,00	189.800.000,00	(78.400.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.509.320,00	8.177.220,00	(332.100,00)		
1.1.03	Belanja Pegawai	8.509.320,00	8.177.220,00	(332.100,00)		
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	38.903.480,00	96.559.780,00	57.656.300,00		
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	38.903.480,00	59.759.780,00	20.856.300,00		
1.1.04	Belanja Modal	0,00	36.800.000,00	36.800.000,00		
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	27.850.164,00	27.850.164,00	0,00		
1.1.05	Belanja Pegawai	27.850.164,00	27.850.164,00	0,00		
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00		
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00		
1.1.90	Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.750.000,00	13.900.000,00	6.150.000,00		
1.1.90	Belanja Pegawai	7.750.000,00	13.900.000,00	6.150.000,00		
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00		
1.4.99	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & P	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00		
1.4.99	Belanja Barang dan Jasa	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00		
2.	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	557.671.000,00	570.707.800,00	13.036.800,00		
2.1	Sub Bidang Pendidikan	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00		
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00		
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00		
2.2	Sub Bidang Kesehatan	97.051.000,00	92.901.000,00	(4.150.000,00)		
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	72.115.000,00	72.115.000,00	0,00		
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	71.615.000,00	71.615.000,00	0,00		
2.2.02	Belanja Modal	500.000,00	500.000,00	0,00		
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.686.000,00	11.536.000,00	(4.150.000,00)		
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	15.686.000,00	11.536.000,00	(4.150.000,00)		
2.2.96	Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi PencegahanStunting	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00		
2.2.96	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	406.900.000,00	381.900.000,00	(25.000.000,00)	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	209.000.000,00	209.000.000,00	0,00	
2.3.10	Belanja Modal	209.000.000,00	209.000.000,00	0,00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	197.900.000,00	97.900.000,00	(100.000.000,00)	
2.3.12	Belanja Modal	197.900.000,00	97.900.000,00	(100.000.000,00)	
2.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
2.3.99	Belanja Modal	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	14.000.000,00	56.186.800,00	42.186.800,00	
2.4.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	6.000.000,00	48.186.800,00	42.186.800,00	
2.4.10	Belanja Modal	6.000.000,00	48.186.800,00	42.186.800,00	
2.4.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.4.99	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	
2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.6.03	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.6.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	
2.6.99	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	
3.	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	66.500.000,00	59.500.000,00	(7.000.000,00)	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	42.500.000,00	34.500.000,00	(8.000.000,00)	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
3.1.01	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
3.1.07	Pelatihan/Perenyuhutan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.1.07	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.1.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlind	22.000.000,00	14.000.000,00	(8.000.000,00)	
3.1.99	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	12.400.000,00	(9.600.000,00)	
3.1.99	Belanja Modal	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		<u>24.000.000,00</u>	<u>25.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	
3.4.02	<i>Pembinaan LKMD/LPW/LPMD</i>		<u>6.000.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.4.91	<i>Pembinaan RT/ RW</i>		<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.91	Belanja Barang dan Jasa		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4.92	<i>Pembinaan Karang Taruna</i>		<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.92	Belanja Barang dan Jasa		300.000,00	300.000,00	0,00	
3.4.92	Belanja Modal		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
3.4.93	<i>Dukungan Kegiatan dan Operasional KPMD</i>		<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(5.000.000,00)</u>	
3.4.93	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
3.4.94	<i>Pembinaan Satfinmas</i>		<u>0,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	
3.4.94	Belanja Barang dan Jasa		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
4.	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		<u>214.269.000,00</u>	<u>392.008.000,00</u>	<u>177.739.000,00</u>	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		<u>45.000.000,00</u>	<u>45.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.06	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>		<u>45.000.000,00</u>	<u>45.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.06	Belanja Modal		45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		<u>132.269.000,00</u>	<u>140.669.000,00</u>	<u>8.400.000,00</u>	
4.3.02	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>		<u>37.424.000,00</u>	<u>37.424.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa		37.424.000,00	37.424.000,00	0,00	
4.3.03	<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>		<u>6.000.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.90	<i>Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam penen</i>		<u>28.845.000,00</u>	<u>37.245.000,00</u>	<u>8.400.000,00</u>	
4.3.90	Belanja Barang dan Jasa		28.845.000,00	37.245.000,00	8.400.000,00	
4.3.99	<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>		<u>60.000.000,00</u>	<u>60.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.99	Belanja Barang dan Jasa		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		<u>37.000.000,00</u>	<u>37.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
4.4.01	<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>		17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
4.4.01	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
4.4.02	<i>Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</i>		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.4.02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.7	<i>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</i>		0,00	169.339.000,00	169.339.000,00	
4.7.02	<i>Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa</i>		0,00	169.339.000,00	169.339.000,00	
4.7.02	<i>Belanja Modal</i>		0,00	169.339.000,00	169.339.000,00	
5.	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA</b>		50.400.000,00	101.550.000,00	51.150.000,00	
5.1	<i>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</i>		0,00	51.150.000,00	51.150.000,00	
5.1.00	<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>		0,00	51.150.000,00	51.150.000,00	
5.1.00	<i>Belanja Tidak Terduga</i>		0,00	51.150.000,00	51.150.000,00	
5.3	<i>Sub Bidang Keadaan Mendesak</i>		50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	
5.3.00	<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>		50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	
5.3.00	<i>Belanja Tidak Terduga</i>		50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		1.354.052.964,00	1.574.052.964,00	220.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		(86.018.064,00)	(86.018.064,00)	0,00	
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>					
6.1.	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		86.018.064,00	86.018.064,00	0,00	
6.1.1.	<i>SILPA Tahun Sebelumnya</i>		86.018.064,00	86.018.064,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		86.018.064,00	86.018.064,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1 2	3	4	5	6	7
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

BOGOREJO, 21 Oktober 2024



**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN  
PERUBAHAN APBDes TAHUN 2024**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penetapan Perubahan APBDes tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 21 Oktober 2024  
Waktu : 09.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Bogorejo

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan Penetapan Perubahan APBDes Tahun 2024, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan penetapan Perubahan APBDes Tahun 2024 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan Perubahan APBDes Tahun 2024;
2. Pembahasan dan Penetapan Perubahan APBDes Tahun 2024; dan
3. Pengesahan Dokumen Perubahan APBDes Tahun 2024.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	H. Suwandi	dari BPD
Notulen	: Walimatul Fitriyah	dari Admin Siskeudes
Narasumber	: 1. Munsatir, ST.MM	dari Camat
	2. Arief Wahyudi	dari PD
	3. Wisatik Setyanan	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang penetapan Perubahan APBDes Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Bogorejo



H. NUR ROSYID



Bogorejo, 21 Oktober 2024

Ketua BPD,



H. SUWANDI



Wakil Masyarakat,



HAFIDL



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**KECAMATAN SEDAN**  
**DESA BOGOREJO**

*Jl. Dadapan KM.01 Desa Bogorejo Kec. Sedan, Kab. Rembang, 59264*

Nomor : 005/ 015 / 2024

Perihal : Undangan

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Sdr/Sdri:

.....

Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/Sdri besok pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 21 Oktober 2024  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Balai Desa Bogorejo  
Keperluan : **Penetapan Perubahan APBDes Tahun 2024**  
Keterangan : Harap hadir tepat waktu

Demikian undangan ini kami buat, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bogorejo, 20 Oktober 2024  
Kepala Desa Bogorejo



H. NUR ROSYID

## NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan APBDes 2024  
Hari dan Tanggal : Senin, 21 Oktober 2024  
Waktu : 09.00 WIB  
Notulen : Walimatul Fitriyah

Pada hari ini Senin Tanggal 21 Oktober 2024 bertempat di Balai Desa, Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Kami Pemerintah Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang telah mengadakan musdes pembahasan, penetapan dan pengesahan Perubahan APBDes Tahun 2024 yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain.

Dengan susunan acara :

1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
3. Sambutan-sambutan
4. - Penyampaian Rancangan Perubahan APBDes Tahun 2024;  
- Pembahasan dan Penetapan Perubahan APBDes Tahun 2024; dan  
- Pengesahan Dokumen Perubahan APBDes Tahun 2024
5. Penutup /Do'a

Bogorejo, 21 Oktober 2024

Notulis,



WALIMATUL FITRIYAH

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA  
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN  
PERUBAHAN APBDes TAHUN 2024**



Hari/Tanggal : Senin, 21 Oktober 2024

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Balai Desa Bogorejo

Jumlah Peserta : ..... Orang (Laki-laki : ..... orang, Perempuan : ..... orang)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Dasmuadi				1.
2.	Mutanaimah		Bogorejo	TPPUK desa	2.
3.	Wahidah				3.
4.	TURMUDI		Bogorejo	LPMD	4.
5.	ELTUNG M.	L	Bogorejo		5.
6.	ALFI	L		BPD	6.
7.	Abd Manan A.	L	Bogorejo	LPMD	7.
8.	muawadin				8.
9.	Supriyadi				9.
10.	Sukron				10.
11.	MUNANDAK				11.
12.	ARIF EFENDI				12.
13.	KARMANI				13.
14.	Ko Hana				14.
15.	Kasmaji				15.
16.	Jaya				16.
17.	ARIF W	L	Sedan	PD	17.
18.	Widadik S.	L		PHD	18.
19.	M. Dhyaul Haq	L	Sedan	Staf P3D	19.
20.	Karini d Karandh	P		BPD	20.
21.	Istianah	L	Bogorejo	LPMD	21.
22.	Napsiyatun	P	Bogorejo	LPMD	22.
23.	NUR THORABATU M P		Bogorejo	LPMD	23.
24.	Yusuf			Byr	24.
25.	Wahy	L		LPMD	25.
26.	Dolmatun	P	Sedan	Binmas	26.
27.	M. KARIM	L	Sedan	Kopolsu	27.
28.	MAYAN	L	Sedan	Sedan	28.
29.	H. Suwandi	L	Ds. Bogorejo	ket BPD	29.
30.	H. Nur Rosyid	L			30.
31.	Wahimatul Fitriyah	P	Bogorejo		31.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
32.	Mairijati dan	♀			32. 
33.	Anang	♂		Bhalin	33. 
34.					34.
35.					35.
36.					36.
37.					37.
38.					38.
39.					39.
40.					40.
41.					41.
42.					42.
43.					43.
44.					44.
45.					45.
46.					46.
47.					47.
48.					48.
49.					49.
50.					50.
51.					51.
52.					52.
53.					53.
54.					54.
55.					55.
56.					56.
57.					57.
58.					58.
59.					59.
60.					60.
61.					61.
62.					62.
63.					63.
64.					64.
65.					65.

Kepala Desa Bogorejo,



## PERUBAHAN APBDES TAHUN 2024

